

## Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn)

Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: [stevensimanjuntak17@gmail.com](mailto:stevensimanjuntak17@gmail.com) (CA)

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan no.42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn yang didalamnya terdapat dissenting opinion diantara majelis hakim dalam perkara kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat seorang hakim dengan hakim lain (*dissenting opinion*) dapat saja terjadi dalam suatu perkara karena adanya otonomi kebebasan hakim dalam menegakkan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, sekalipun itu perkara kepailitan. Dalam Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan, mayoritas Majelis Hakim mengabulkan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon. Dalam hal ini terjadi dissenting opinion diantara ketiga hakim, dimana 2 orang hakim setuju dengan pengabulan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS), sedangkan 1 orang hakim yaitu Hakim Anggota II tidak setuju dengan putusan tersebut.

**Katakunci:** Dissenting Opinion, Hakim, Kepailitan.

---

**Sitasi:** Simanjuntak, S. P. L. A. (2023). Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan: (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 663–673. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.216>

### 1. Pendahuluan

Perubahan kondisi peradilan Indonesia khususnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) memberikan konstribusi terjadinya perbedaan pendapat para hakim yang memeriksa suatu perkara termasuk perkara kepailitan dalam hal menjatuhkan putusan. Perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara inilah yang disebut *dissenting opinion*. Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara adalah berjumlah 3 (tiga) orang, dari ketiga orang anggota majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan *voting* atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang

kalah suara dalam menentukan putusan, dirinya harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

Hukum acara yang berlaku untuk pengadilan niaga adalah ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan negeri. Dalam tata cara yang berlaku di pengadilan negeri, pengambilan keputusan hakim bersifat rahasia, dimana terjadi pembicaraan dalam musyawarah termasuk mengenai perbedaan pendapat yang terjadi diantara anggota majelis dirahasiakan (MA RI, 2018).

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2000 Keputusan hakim harus bersifat definitif, bulat dan tuntas. Putusan seperti ini akan memberikan kepercayaan dan kepastian kepada para pihak yang bersangkutan. Sedangkan proses pengambilan keputusan yang berlaku dalam acara di pengadilan niaga, meskipun sidang musyawarah putusan bersifat rahasia, tetapi sekiranya muncul perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam sidang musyawarah majelis hakim, baik mengenai fakta ataupun hukumnya, maka *Dissenting opinion* itu dapat dicatat dan disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran.

Didalam menjatuhkan suatu putusan, terdapat hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda atau yang sering di kenal dengan *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan, mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan. Perbedaan pendapat *Dissenting opinion* majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil (Sodiki, 2014)l.

Salah satu bentuk konkrit dari permasalahan yang timbul dalam *Dissenting opinion* ini dalam prakteknya adalah sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor putusan :42/Pdt-Sus.Pailit/2021/PN Niaga Mdn, dimana Chandra Wijaya dalam hal ini mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Pantai Perupuk Indah. Didalam putusan tersebut permohonan PKPU dari Chandra Wijaya kepada PT. Pantai Perupuk Indah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan adanya *Dissenting opinion* yang dimana salah satu majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut beralasan hubungan hukum Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU serta tuntutan tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam pemeriksaan pembuktian perkara maupun dalam pertimbangan hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat dibawah tangan, alat bukti otentik (pejabat umum), bahkan adanya bukti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (*acte ambtelijk*) kesemuanya saling tumpang tindih satu sama lain, maka persyaratan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tidak terpenuhi dan tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak.

Permohonan PKPU ini bukan perkara pertama kali diajukan oleh Pemohon melainkan sudah 2 (dua) kali diajukan permohonan PKPU adapun kedua perkara tersebut terdaftar pada nomor register perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn terdaftar pada tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor : 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn terdaftar pada tanggal 06 September 2021, yang dimana kesemua permohonan Pemohon tersebut didalam putusnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Permohonan PKPU dengan nomor register perkara 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tersebut hanya didasari Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli selanjutnya disebut PDUMJB Nomor 409/Leg/XI/2012 tertanggal 2 Nopember 2012 pada Notaris Mimin Rusli, S.H. dalam pembelian Ruko Metrolink Trade Center dengan rincian sebagai berikut: Pembeli : Pemohon PKPU Unit Ruko : Blok J No. 23 Harga : Rp.1.300.000.000,00 hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU juga diperkuat dengan adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN.

Termohon PKPU juga menyatakan bahwa Termohon PKPU telah mengajukan gugatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) terhadap Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan yang telah teregister dengan nomor 741/Pdt.G/2021/PN Mdn, antara PT. Pantai Perupuk Indah (selaku Penggugat) melawan Ho Felicia Chaidir dan Wong Jaw Pee (Para Tergugat) dan juga kreditur Lain – II telah menanggihkan Buku Tanah Hak guna bangunan No. 1998 dan penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1994 yang keduanya atas nama Makmur Tenang yang telah menjadi objek Hak tanggungan pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Medan, tentunya hal sedemikian tidak dapat dibenarkan karena Kreditur Lain-II telah berstatus *double character* dalam perkara PKPU ini.

Berdasarkan proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim perkara *a quo* akhirnya setelah dilakukan voting oleh majelis hakim maka Permohonan Pemohon tetap dikabulkan dengan adanya 2 (dua) hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan 1 (satu) hakim menyatakan menolak permohonan pemohon. Dengan ini majelis hakim mengambil suara terbanyak dalam memutus perkara *a quo*. Dalam hal tersebut di atas Adapun hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam perkara *a quo* yang merupakan salah satu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan tersebut mengandung *Dissenting Opinion*, penting dilakukan dengan alasan bahwa *Dissenting Opinion* memiliki beragam fungsi yang secara strategis dapat berpengaruh terhadap perkembangan hukum kedepannya terkhusus kepada hukum kepailitan di Indonesia dan dapat mengetahui nilai-nilai positif dari suatu *Dissenting Opinion* dan akibat hukumnya dalam perkara kepailitan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Akibat Hukum Putusan Hakim yang Mengandung *Dissenting Opinion* pada Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

*Dissenting opinion* sudah cukup lama dikenal dalam hukum di Indonesia. Apa yang tidak ada saat itu adalah kebutuhan untuk mengingatkannya untuk pilihan. *Dissenting opinion* biasanya disertakan menjelang akhir pilihan setelah sebagian besar pilihan. Cara berpikir adanya undang-undang penilaian yang kontradiktif adalah dengan memberikan tanggung jawab terhadap pemerataan mencari daerah dari pejabat yang ditunjuk yang memilih perkara. Seperti diketahui, sebagian besar sengketa hukum dipilih oleh dewan yang terdiri dari setidaknya tiga hakim.

Adanya *dissenting opinion* demikian pula mempengaruhi bekerja pada sifat hukum (SDM), terutama diputuskan melalui alasan dan gambaran yang dicatat dalam penilaian yang bertentangan, masyarakat umum, khususnya para ahli dan penggemar hukum, dapat mensurvei sifat ilmu pengetahuan dan luas pemahaman dari otoritas yang ditunjuk terkait. secara eksplisit untuk pengadilan yang ketat. Mengingat bahwa sebagian besar hukum materil belum ditetapkan dalam fiqh yang secara tegas diidentikkan dengan kontras penilaian, seperti halnya penguatan tuntutan kemajuan manusia yang memerlukan evaluasi ulang pelajaran yang ketat. Dengan demikian, penggabungan penilaian tidak setuju akan memberikan pemenuhan moral kepada hakim untuk dapat diandalkan secara terpisah dan sekaligus cukup sulit bagi mereka untuk terus bekerja pada diri mereka sendiri.

Ada sumber penilaian yang kontradiktif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuatan Hukum yang mengatur tentang perhimpunan kekuatan hukum. Dalam beberapa kasus di pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi, kerangka penilaian yang bertentangan telah diterapkan. Berbagai perasaan diingat untuk pilihan dan diletakkan setelah perenungan yang menyusun premis pilihan. Meski ada penilaian yang kontradiktif, pilihan tersebut tetap disahkan oleh direktur dan semua individu dari pertemuan, termasuk mereka yang memiliki sentimen berbeda.

Didalam pergantian peristiwanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang kekuatan hukum, pejabat yang ditunjuk (minoritas) yang tidak dapat membantu bertentangan dengan dampak dari pertemuan konsultasi hakim dapat memasukkan *Dissenting Opinion*. *Dissenting Opinion* dapat dianggap sebagai

salah satu standar sifat pilihan pengadilan dalam memenuhi rasa keadilan daerah setempat dengan adanya komponen *Dissenting Opinion* kemudian, pada saat itu, masyarakat umum dapat mengevaluasi sifat pemikiran masing-masing hakim dan mengetahui "pola pikir internal" yang terjadi selama pertemuan pertimbangan hakim yang merupakan salah satu tahap vital di bawah tatapan mantap dari pilihan pengadilan yang dibuat.

Pengaturan sehubungan dengan *Dissenting Opinion* dalam undang-undang dan pedoman di bidang kekuatan hukum dari satu sudut pandang yang memperhitungkan perbedaan penilaian (transparan) antara individu dari majelis hakim dan pengaturan KUHP kemudian lagi yang tidak memungkinkan hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan dan pedoman yang diidentikkan dengan kaidah standar kekuatan hukum dengan kaidah pelaksanaan hukum acara pidana (KUHP), terutama mengenai sifat dan cara penyampaian perbedaan penilaian antara individu-individu dari majelis hakim dalam kerangka keadilan (penjahat) di Indonesia.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum. Sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum *Dissenting Opinion* yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan keputusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan apakah mengutamakan kepastian, apakah mengutamakan kemanfaatan ataukah lebih mengutamakan posisi keadilannya. Untuk menerapkan ajaran Rawls dalam konteks ini, keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif sulit terwujud, tetapi kerugian yang diterapkan dari penerapan Undang-Undang minimal dapat ditekan seminimal mungkin kerugian yang akan muncul terhadap kalangan personal. Ada kesamaan sekiranya yang terletak pada filosofi penerapan *Dissenting Opinion* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Demi membawa misi keadilan, oleh karena itu meskipun dengan adanya *Dissenting Opinion* terhadap putusan hakim di Pengadilan tidak mesti mencabut esensi keadilan yang ada dalam putusan tersebut. (Achmad Ali, 2015).,

Wujud transparansi dalam pengadilan adalah dengan diterapkannya *Dissenting Opinion* dalam telaah dari hasil akhirnya tidaklah menghilangkan esensi dari pada tujuan hukum, tetap terjamin unsur kepastian hukum, meski dari tiga atau lima hakim yang mengadili perkara pada Pengadilan, tetap ada unsur kepastian hukum bagi terpidana, karena yang digunakan adalah pendapat hakim yang mayoritas. Manfaat perbedaan pendapat hakim adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada

masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) dari para hakim yang memutus perkara (Soeroso, 2021).

Putusan dalam musyawarah Majelis Hakim pada dasarnya merupakan hasil permufakatan bulat dari Majelis Hakim, kecuali apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga dicapai kata mufakat atau terdapat *Dissenting opinion*, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

Menurut Yonathan (2020) *Dissenting opinion* merupakan wujud tanggung jawab dari seorang Hakim terhadap masyarakat, oleh karena itu pendapat yang berbeda tersebut harus dihormati, dan diberitahukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara transparan apa yang menjadi penyebab adanya perbedaan pendapat antar anggota Majelis Hakim. Penerapan *dissenting opinion* dalam suatu putusan dapat menimbulkan akibat hukum yaitu yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa. Artinya adanya *Dissenting opinion* yang dilakukan oleh salah satu anggota Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu *Dissenting opinion* dalam Putusan Nomor No. 42.PDT. SUS-PKPU/202/PN Niaga Medan tidaklah menimbulkan akibat hukum dan tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil yang didasarkan pada suara terbanyak oleh mayoritas Majelis Hakim, namun adanya *Dissenting opinion* tersebut membawa akibat nilai-nilai positif dan negatif dalam sistem peradilan.

### 3.2 Analisis Perbandingan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mayoritas dengan Hakim *Dissenting Opinion* pada Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

Putusan ketiga hakim menghasilkan *dissenting opinion*, dimana Hakim Anggota II berpendapat hubungan hukum Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU serta tuntutan tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam pemeriksaan pembuktian perkara maupun dalam pertimbangan hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat di bawah tangan, alat bukti otentik (pejabat umum), bahkan adanya bukti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (*acte ambtelijk*) kesemuanya saling tumpang tindih satu sama lain, maka persyaratan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak terpenuhi. Oleh karena pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan atau rumit, bahkan terdapat konflik hukum perdata diantara kedua belah pihak berperkara, sehingga tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga (perdata khusus) melainkan wewenang Pengadilan Negeri (perdata umum), oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak.

Matriks perbandingan pendapat antara hakim mayoritas dan hakim dissentingnya dapat dilihat sebagai berikut:

Matriks Perbandingan Pendapat Antara Hakim Mayoritas dan  
Hakim *Dissenting Opinion*

| No | Tentang Hukumnya                                 | Pertimbangan Hakim Mayoritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pertimbangan Hakim <i>Dissenting Opinion</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kepailitan                                       | Suatu keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam undang-undang kepailitan merupakan pelaksanaan imperatif dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. | Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonan-nya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya                                                                                                                             |
| 2  | Permohonan PKPU                                  | Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU termasuk ranah Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidaklah termasuk ranah Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Hubungan hukum Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU | Hubungan hukum Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU serta tuntutan tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam pemeriksaan pembuktian perkara maupun dalam pertimbangan hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat dibawah tangan, alat bukti otentik (pejabat umum)                                                                                                                                                                                   | Pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan atau rumit, bahkan terdapat konflik hukum perdata diantara kedua belah pihak berperkara, sehingga tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga (perdata khusus) melainkan wewenang Pengadilan Negeri (perdata umum), bahkan adanya bukti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ BPSK ( <i>acte ambtelijk</i> ) kesemuanya saling tumpang tindih satu sama |



|   |                                                                                                                                              |           |                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|   |                                                                                                                                              |           | lain.           |
| 4 | Pemenuhan persyaratan tentang kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. | Terpenuhi | Tidak terpenuhi |

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa lebih cenderung mengikuti pertimbangan hakim mayoritas. Syarat kepailitan sendiri secara jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang selengkapannya berbunyi: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Selanjutnya, dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa setidaknya ada dua syarat kepailitan yaitu adanya dua atau lebih kreditur; dan ada satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) yang tidak dibayar lunas oleh debitur.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa dua syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah dipenuhi. Terkait fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, terdapat perbedaan batasan konsep dari pembuktian sederhana tersebut. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan hanya menyebutkan tentang fakta dua atau lebih kreditur dan fakta uang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Menurut Hadi Subhan (2015) ada beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga antara lain:

- Surat permohonan bermeterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat;
- Izin/kartu advokat yang dilegalisasi pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
- Surat kuasa khusus;
- Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitur perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan yang dilegalisir (bagi debitur PT), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitur



- yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam);
- e. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitur perorangan), berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitur PT), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);
  - f. Daftar aset dan kewajiban (bagi debitur perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi PT/yayasan/partner); dan
  - g. Nama serta alamat kreditur dan debitur.

Berdasarkan dari kelengkapan di atas, ada beberapa syarat yang harus ditinjau ulang seperti tidak berlakunya tanda daftar perusahaan (TDP). Kemudian jika yang mengajukan permohonan pailit adalah kreditur, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan rincian utang yang tidak dibayar.

Disisi lain, dalam hal debitur telah menjalani PKPU hingga disepakati perdamaian, namun debitur tersebut dalam perjalanannya lalai memenuhi perdamaian PKPU, maka kreditur dapat mengajukan pembatalan perdamaian dan debitur dinyatakan pailit.

Menurut 2 orang Hakim Majelis yaitu Ketua dan Anggota I bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU termasuk ranah Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sedangkan menurut Majelis Hakim Anggota II menyatakan bahwa permohonan PKPU tidak termasuk pada ranah Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menurut hakim anggota II bahwa terdapat konflik hukum perdata diantara kedua belah pihak berperkara, sehingga tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga (perdata khusus) melainkan wewenang Pengadilan Negeri (perdata umum), oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak, sedangkan menurut 2 orang Hakim Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota I bahwa hubungan hukum Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU serta tuntutan tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam pemeriksaan pembuktian perkara maupun dalam pertimbangan hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat dibawah tangan, alat bukti otentik (pejabat umum), bahkan adanya bukti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ BPSK (*acte ambtelijk*).

Menurut 2 orang Hakim Majelis yaitu Ketua dan Anggota I pemenuhan persyaratan tentang kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sudah terpenuhi, sedangkan menurut Hakim Anggota II menyatakan bahwa persyaratan tentang kepailitan dan PKPU belum terpenuhi.

Dalam perkara putusan: 42/Pdt-Sus.Pailit/2021/PN Niaga Mdn, dimana terjadi pergantian majelis hakim dalam perkara tersebut. Pergantian majelis hakim dalam suatu perkara kepailitan diperbolehkan. Konsekuensi dari pergantian majelis hakim perkara kepailitan yaitu bahwa anggota majelis hakim baru harus belajar dari nol

tentang perkara tersebut. Hal ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan seringkali merasa kebingungan, ketika menghadapi pertukaran sikap dan kebijakan seiring dengan pertukaran-pertukaran hakim pengadilan niaga.

Adanya perbedaan pendapat pada majelis hakim, penulis lebih condong ke Hakim Anggota II yang berpendapat bahwa terdapat konflik hukum perdata diantara kedua belah pihak berperkara, sehingga tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga (perdata khusus) melainkan wewenang Pengadilan Negeri (perdata umum), oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah tidak beralasan menurut hukum dan seharusnya ditolak.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa dalam Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan, mayoritas Majelis Hakim mengabulkan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Dalam hal ini terjadi *Dissenting Opinion* diantara ketiga hakim, dimana 2 orang hakim setuju dengan pengabulan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS), sedangkan 1 orang hakim yaitu Hakim Anggota II tidak setuju dengan putusan tersebut. Pengambilan putusan didasarkan pada suara terbanyak, sehingga putusan yang diambil adalah mengabulkan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dengan mencatat *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II dalam putusan yang dibuat oleh pengadilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebebasan hakim dalam membuat suatu putusan. Pendapat hukum penulis lebih condong ke Hakim Anggota II yang berpendapat bahwa terdapat konflik hukum perdata diantara kedua belah pihak berperkara, sehingga tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga (perdata khusus) melainkan wewenang Pengadilan Negeri (perdata umum). Terdapatnya perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*) dalam Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan tidaklah menimbulkan suatu akibat hukum, tetapi terjadinya *Dissenting opinion* pada putusan mengakibatkan timbulnya nilai-nilai positif maupun negatif dalam sistem peradilan di Indonesia. Nilai positif adanya *dissenting opinion*, antara lain adalah adanya kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, sebagai jaminan atas keterlibatan aktif dan keseriusan seluruh Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum, sedangkan akibat negatif yaitu dapat membuat hilangnya rasa keadilan dalam suatu putusan, mengingat pengambilan putusan melalui voting tidak menjamin terwujudnya keadilan.

#### Referensi

- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). (2018) *Teknik Peradilan Perkara Perdata*. Jakarta: MA RI.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Perma No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc;

Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.

Sodiki, A. (2014). *Dari dissenting opinion menuju living constitution: pemikiran hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH, hakim konstitusi periode 2008-2013*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Soeroso, R. (2021). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.

Waluyo, Y. K., Nugroho, H., & Hendriana, R. (2020). *Dissenting Opinion Pada Perkara Merintangi Penyidikan Korupsi dalam Putusan Banding (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Tpk/2018/Pt. Dki)*.

\*\*\*\*\*